
Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan *Multiple Streams Framework*

Ghulam Maulana Ilman*¹, Revienda Anita Fitrie²

^{1,2} Peneliti Independen

Abstract. This paper discusses the agenda setting policy for 2020 simultaneous regional elections which were carried out in the midst of the Covid-19 pandemic. Various rejection that have arisen and facts in the field seem to confirm that continuing to carry out the election is an inaccurate decision. The government decisions are classified and analyzed based on three streams, namely problem stream, political stream, and policy stream. This study uses a qualitative descriptive method with a multiple stream perspective adopted from Kingdon's 2014 theoretical framework. The results of this study reveal that the public's desire to postpone the implementation of regional elections in the midst of a pandemic has been ignored by the government, considering that no one can confirm when this pandemic ends. Strong political stream more dominate because this election contestation is full of various political interests. The enactment of Perppu No. 2/2020 immediately terminate the various policy alternatives that had been offered.

Keywords: Simultaenous Regional Election; Agenda Setting; Multiple Streams

Abstrak. Artikel ini membahas mengenai agenda setting kebijakan pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai penolakan yang timbul dan fakta di lapangan seolah membenarkan bahwa tetap melaksanakan pilkada merupakan keputusan yang kurang tepat. Keputusan pemerintah tersebut diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan tiga arus yaitu arus masalah, arus politik, dan arus kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan perspektif multiple streams yang diadopsi dari kerangka teoritik milik Kingdon. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa keinginan masyarakat untuk ditundanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ternyata tidak dihiraukan oleh pemerintah, mengingat tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Kuatnya arus politik lebih mendominasi karena kontestasi pilkada ini memang sarat dengan berbagai kepentingan politis. Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 seketika menggugurkan berbagai alternatif kebijakan yang telah ditawarkan.

Kata Kunci: Pilkada Serentak; Agenda Setting; Multiple Streams

Received: 14/03/2021

Revised: 21/03/2021

Accepted: 26/03/2021

***Korespondensi:**

Peneliti Independen


Email: ghulammaulanailman@gmail.com

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas terkait *agenda setting* pilkada 2020 hingga memperoleh perhatian publik maupun pemerintah sampai pada dilaksanakannya pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Tujuan dari artikel ini yakni memberikan rekomendasi sebagai bekal untuk pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah selanjutnya apabila masih dilaksanakan di tengah pandemi. *Agenda setting* merupakan tahapan awal dari kebijakan yang penting untuk dibahas karena pada tahap ini berbagai masalah publik bersaing untuk dapat menjadi kebijakan. Selain itu, belum ada penelitian terdahulu yang membahas terkait *agenda setting* dari pelaksanaan pilkada 2020. Sebanyak 14 artikel yang didapatkan oleh peneliti sebagian besar membahas mengenai efektivitas penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, pendidikan politik bagi pemilih pemula, partisipasi pemilih, alternatif baru pelaksanaan pilkada, serta problematika dan teknis penyelenggaraan pilkada. Terdapat satu penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan artikel ini. Ditulis oleh Achmadudin Rajab (2020) artikel tersebut berjudul Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 Sesuai Perppu No.2 Tahun 2020. Akan tetapi artikel tersebut tidak secara spesifik membahas bagaimana *agenda setting* dari Pilkada 2020 yang di dalamnya memuat *multiple stream*, yakni *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*.

Kehadiran virus ini berhasil melumpuhkan segala aktivitas dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga politik (Saleh & Mujahhidin, 2020). Penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2020 sempat ditunda selama tiga bulan akibat Covid-19 yang melanda Indonesia. Pada tanggal 23 September 2020 seharusnya 270 daerah di Indonesia dapat melaksanakan kegiatan demokrasi. Akan tetapi banyak pihak yang mengusulkan pilkada 2020 ditunda hingga September 2021 (Media Indonesia, 2020). Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR memberikan kesepakatan bahwa pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sehubungan dengan disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ditetapkannya tanggal tersebut memunculkan perdebatan publik, mengingat hingga bulan Juli 2020 angka konfirmasi pasien Covid-19 masih belum mengindikasikan adanya penurunan.

Gambar 1
Tren Nasional Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia



Sumber: <https://www.worldometers.info/>

Gambar 1 menunjukkan bahwa sampai pada tanggal 14 Juli 2020 tepat saat ketok palu penetapan tanggal pilkada 9 Desember 2020, kasus terkonfirmasi terus meningkat hingga mencapai angka 78.572 kasus. Selain itu Tirto.id menyebutkan bahwa terdapat 1.172 petugas KPPS Positif Covid tetap bertugas di Pilkada 2020 (Nathaniel, 2020). Akan tetapi pemerintah yakin menetapkan tanggal 9 Desember 2020 untuk dilaksanakannya pilkada. Melihat negara lain ada yang berhasil menyelenggarakan pemilihan, Indonesia akhirnya mengambil langkah. Indonesia berkiblat pada Korea Selatan yang mana melaksanakan pemilihan sesuai dengan penetapan tanggal. Dilansir dari *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA International)* yang berjudul *Managing Elections Under the Covid-19 Pandemic The Republic of Korea's Crucial Test* (Spinelli A. , 2020) Korea Selatan dalam pelaksanaannya telah mengambil langkah yang luar biasa guna meminimalisir risiko penularan Covid-19. *National Election Commission* Korea Selatan mempunyai strategi untuk menghalangi infeksi sebaik mungkin yang mana Indonesia belum memiliki kesiapan seperti Korea selatan pada saat itu. Menurut yang tertuang dalam karya berjudul *Global Overview of Covid-19: Impact on Elections* (Alspund, 2020), setidaknya ada 75 negara dan wilayah di seluruh dunia telah memutuskan untuk menunda pemilihan nasional dan sub nasional karena Covid-19, adapun setidaknya 40 negara dan wilayah telah memutuskan untuk menunda pemilihan nasional dan referendum.

Gambar 2
Nasional dan Sub Nasional yang Menunda Jadwal Pemilihan



Sumber: IDEA

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tetap optimis melaksanakan pilkada serentak meskipun dengan beberapa alasan pendukung. *Pertama*, sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebesar 15 triliun total anggaran sudah terserap oleh sebagian pihak meliputi KPU, BAWASLU, dan aparat keamanan yang terkait dengan pilkada. Di tingkat individu, kekecewaan terhadap reaksi negara dalam menangani pandemi dapat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan suatu lembaga (San Lau, et al., 2020). Dilansir pada *media online kompas.com*, 60 persen anggaran diperuntukan oleh para petugas penyelenggara pemilu. Sedangkan 40 persen untuk pembelian alat pilkada maupun pengadaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti masker dan lainnya yang dinilai membantu ekonomi masyarakat (Farisa, 2020). Lebih jauh, pemanfaatan anggaran untuk pembelanjaan alat pelindung diri (APD), alat peraga kampanye (APK), hingga bahan kampanye oleh kandidat juga diyakini akan mendorong ekonomi lokal.

Kedua, harapannya pelaksanaan pilkada oleh para kontestan dijadikan sebagai momentum untuk memberikan insentif bagi penanganan pandemi di Indonesia. Fenomena pada era desentralisasi, beberapa kebijakan publik mulai dibentuk sejak proses pemilihan umum. Kebijakan tersebut merupakan program populis yang ditujukan untuk memenangkan pemilihan umum. Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan pada beberapa hal penting yang dipertaruhkan dalam

agenda politik pilkada 2020 ini karena menjadi kesempatan baru untuk meraih keuntungan politis dari berbagai partai politik (Spinelli, 2020). Baik petahana maupun calon penantang, harapannya memberikan konsentrasi dan upaya lebih terhadap penyelesaian kasus Covid-19. Hal ini dijustifikasi oleh pemerintah bahwa gelaran pilkada dijadikan momentum penyelenggara maupun pemilih untuk melawan Covid-19 yang notabene ada 270 daerah *incumbent* akan bertanding dengan kontestan lain. Harapannya pelaksanaan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota betul-betul terpacu untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 (Farisa, 2020)

Ketiga, Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan pemerintah tidak ingin terjadi kekosongan pemimpin yang digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) sampai kurang lebih 200 daerah dalam waktu bersamaan. Plt tidak memiliki keberani untuk serta merta mengambil kebijakan strategis, sehingga muncul kekhawatiran bahwasannya penundaan pilkada yang terlalu lama akan mengganggu roda pemerintahan. Menimbang situasi di tengah pandemi Covid-19, sangat dibutuhkan kebijakan strategis yang berimplikasi pada pergerakan birokrasi. Maka dari itu kepala daerah perlu melakukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang strategis (Prabowo H. , 2020). Selain itu pemerintah tetap ingin menjamin hak konstitusi rakyat untuk memilih maupun dipilih sesuai dengan agenda yang sudah diatur. Tercermin dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan “*right to vote and right to be candidate* (Erawan, 2014). Serupa dengan pernyataan tersebut, Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan:

“Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pelaksanaan pilkada 2020 tidak hanya tentang dilaksanakan di tengah pandemi, akan tetapi meningkatnya paslon tunggal dengan melawan kotak kosong juga marak terjadi. Perhelatan pilkada yang diikuti oleh pasangan calon tunggal terus meningkat selama tiga kontestasi terakhir. Menurut catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan

Demokrasi (Perludem), pada Tahun 2015 tiga daerah didapati melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Jumlah tersebut terus meningkat sejak Tahun 2017, terdapat sembilan daerah. Kemudian terus meningkat pada Tahun 2018 sebanyak enam belas daerah, dan puncaknya Tahun 2020 kemarin menjadi 24 daerah. Peningkatan pasangan calon tunggal tersebut berakhir dengan melawan kotak kosong di berbagai daerah. Hingga fenomena kemenangan kotak kosong pada pilkada Kota Makassar pada Tahun 2018 harus menjadi tamparan keras sekaligus evaluasi bagi elite partai politik (Anggraini, 2018).

Berbagai kelemahan krusial pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dijabarkan oleh peneliti politik LIPI, Moch Nurhasim (2020). Kelemahan itu bahkan sudah pada dasar kebijakannya, yakni Perppu 2/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sesaat sebelum ditentukannya tanggal pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Perppu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Perppu 2/2020, KPU harus membuat langkah verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah yang lebih rasional. Dalam situasi yang normal, seringkali didapati bahwa verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan banyak menimbulkan sengketa, maka dalam kondisi pandemi dikhawatirkan semakin menyulitkan. Menambahkan, Ratna (2020) perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa bakal pasangan calon atau tim pemenang tak jarang mencatut identitas seseorang untuk dijadikan sebagai pendukung pencalonan mereka. Ratna menyebut bahwa Bawaslu telah menemukan peristiwa pencatutan tersebut di sejumlah daerah seperti Kepulauan Riau, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua (Ratna, 2020).

Berbagai permasalahan yang ditulis oleh peneliti telah memaparkan mulai dari aspek masalah publik hingga aspek politik dan polemik kebijakan yang harus dihadapi sebelum dilaksanakannya pilkada 2020. Banyaknya masalah yang timbul membuat isu ini mencuri perhatian khusus dari masyarakat dan juga pemerintah. Artikel ingin mengeksplorasi dan menganalisa lebih jauh bagaimana proses *agenda setting* pilkada 2020. Sebelum akhirnya isu ini menjadi isu yang santer dan menjadi sebuah kebijakan, ada tahap yang dinamakan *agenda setting*. Dalam menganalisis *agenda setting* kebijakan, peneliti menggunakan *multiple streams frameworks* yang di populerkan

oleh Kingdon sejak Tahun 1984. Dalam konsep tersebut digambarkan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*) dan arus politik (*political stream*) dalam proses *agenda setting*. Ketiga arus yang berbeda tersebut akan berusaha ditemukan oleh *policy entrepreneur* untuk digunakan membuka *policy window*. Proses tersebut akan dieksplorasi dan dibahas lebih komprehensif pada sub bab pembahasan menggunakan perspektif milik Kingdon.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka terhadap penelitian sebelumnya, mengenai *Agenda Setting* Kebijakan Pilkada Serentak pada Tahun 2020 di Indonesia. Akan tetapi telah terdapat beberapa penelitian yang fokus membahas mengenai pilkada serentak, namun yang secara spesifik membahas bagaimana proses *agenda setting* belum pernah dilakukan. Sehingga hal tersebut dapat membedakan penelitian ini dengan yang penelitian lainnya. Menindaklanjuti akan adanya pilkada serentak, pendidikan politik bagi pemilih baru menjadi topik yang selalu muncul setiap tahunnya. Hasil riset mengenai pendidikan politik (Abdi, Nopyandri, & Babas, 2020) & (Indrajat, Warganegara, Kurniawan, & Kurniawan, 2020) menyatakan masih ada pemilih pemula yang belum memahami pentingnya partisipasi politik dan terdapat cukup banyak para pemilih pemula yang tertarik untuk menerima politik uang. Partisipasi politik juga disinggung oleh M. Samsul Arif (2020) dalam artikelnya. Artikel tersebut menjelaskan strategi-strategi dalam meningkatkan angka partisipasi sebagai upaya menjamin legitimasi hasil dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tengah pandemi Covid-19.

Lebih jauh, sebagian artikel membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pilkada serentak menurut Prawitasari dan Erowati (2021). Temuan dari artikel tersebut menyatakan bahwa, penyelenggaraan pilkada dengan menggunakan *e-voting*, menjadi rekomendasi yang tepat, melihat penggunaan *e-voting* dapat menjaga hak suara masyarakat dan menghambat penyebaran Covid-19. Efektivitas juga dibahas oleh Aisyah (2020) akan tetapi dalam tulisannya membahas mengenai efektivitas penerapan aturan pilkada serentak Tahun 2020 dalam kondisi darurat penanganan pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan ditemukan bahwa

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkualitas tidak berjalan lurus dengan hasil pemimpin yang berkualitas. Sehingga, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kesehatan masyarakat dalam pilkada Tahun 2020 harus menjadi prioritas. Ristyawati (2020) juga membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di masa pandemi. Dalam artikel tersebut disebutkan dampak positif dan negatif dari dilaksanakannya Pilkada 2020.

Urgensi pelaksanaan pilkada telah dibahas oleh Rajab (2020) yang mana dalam artikelnya melihat pilkada Tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai Perppu No. 2 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, pilkada menghadirkan problematika dan teknis pada penyelenggaraannya. Hal tersebut dibahas oleh Sarjan dkk (2020) yang menghadirkan diskusi yang mana disatu sisi mengapresiasi pemerintah yang berupaya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara, di sisi lain pemerintah perlu menyediakan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Pemerintah No 21 Tahun tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Viruses Dieases* atau Covid-19.

Jalanya pilkada serentak dengan aman juga tidak melupakan peran Bawaslu. Studi yang dilakukan oleh (Rohid, 2021) menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban menerapkan manajemen komunikasi yang baik mulai dari perencanaan awal sampai dengan evaluasi pelaksanaan. Berdasarkan hasil kompilasi dari beberapa penelitian artikel jurnal diatas, masih belum ada sebuah penelitian yang meneliti terkait proses *agenda setting* konteks pilkada serentak Tahun 2020 di Indonesia. Sehingga artikel ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian dalam lingkup akademik baru-baru ini.


Landasan Teori

Kebijakan lahir sebagai sebuah instrumen untuk merespon persoalan, namun tidak semua persoalan yang muncul tersebut dapat direspon oleh kebijakan. Persoalan yang mendapat perhatian dalam proses kebijakan sering disebut dengan *policy problem*. Proses merubah *public problem* menjadi *policy problem* dalam konteks kebijakan publik disebut dengan *agenda setting* (Howlett & Ramesh, 1995). Masalah publik kemudian dapat dianggap sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, karena mengenai masyarakat yang terlibat secara tidak langsung. Masalah

publik tersebut kemungkinan akan berkembang menjadi *policy issues*. Isu kebijakan kemudian mengalir dan masuk dalam *agenda setting* (Kingdon, 2014). Artikel ini menggunakan teori milik Kingdon sebagai dasar melakukan analisa terhadap proses *agenda setting* pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Menggunakan kerangka model dari *multiple streams framework*, digambarkan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*) dan arus politik (*political stream*) dalam proses *agenda setting*. Arus masalah merujuk pada persepsi masalah sebagai masalah publik yang memerlukan tindakan dan upaya pemerintah untuk segera mengatasinya. Arus kebijakan merujuk pada solusi yang ditawarkan oleh akademisi atau komunitas kebijakan dalam rangka merespon persoalan. Arus terakhir yang dikemukakan oleh Kingdon yaitu adalah arus politik. Arus politik terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional, pergantian pejabat dan anggota parlemen dan kampanye-kampanye yang bersifat menekan dilakukan oleh kelompok kepentingan (Kingdon, 2014). Ketiga arus di atas berjalan pada jalur yang berbeda hingga sehingga suatu waktu ketiga arus tersebut akan bertemu di titik yang sama yang disebut jendela kebijakan (*policy windows*). Terbukanya jendela kebijakan tidak dengan sendirinya, hal tersebut membutuhkan upaya oleh aktor-aktor yang berpengetahuan, berkomitmen dan bersedia untuk menginvestasikan sumber daya-nya untuk menyatukan ketiga arus tersebut. Aktor tersebut oleh Kingdon sering disebut sebagai *policy entrepreneur*.

Gambar 3
Kerangka *Multiple Streams* Kingdon



Sumber: Kingdon 2014, diolah peneliti

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010, hal. 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam bukunya, Creswell menyebut bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses riset dan pemahaman metodologi yang mengkaji suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 2014). Kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi di masa sekarang. Nazir (2011, hal. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Artikel ini membahas mengenai agenda setting dari pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di tengah pandemi. Fenomena tersebut menunjukkan kejadian di masa saat ini yang dapat dideskripsikan sehingga dapat menjadi rujukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Proses pengumpulan data menggunakan jenis data sekunder melalui studi literatur baik berupa bahan bacaan seperti buku dan artikel jurnal maupun informasi dari media online yang dianggap relevan terkait dengan konteks pilkada serentak Tahun 2020. Data sekunder yang diperoleh kemudian oleh peneliti dikompilasi dan dipilah untuk memperkuat keabsahan data sehingga hanya data yang akurat dan ilmiah yang akan dipakai dalam menganalisa artikel ini.

Artikel ini juga menggunakan perangkat lunak Publish or Perish (PoP) untuk memperkuat perolehan data dan untuk mencari bibliografi sebagai basis data tambahan di google scholar. Menambahkan kata kunci Pilkada Serentak 2020 serta limitasi hanya pada Tahun 2020 dan 2021, perangkat lunak PoP berhasil menemukan artikel dengan total sejumlah $n=16$. Dari keseluruhan artikel yang masuk dalam kategori artikel jurnal dan masih relevan dengan konteks pilkada serentak Tahun 2020

hanya n=14 artikel. Penggunaan perangkat lunak PoP juga memberikan spesifikasi letak kebaruan dalam artikel ini nantinya. Kebaruan artikel ini tercermin dari total 14 artikel tersebut masih belum ada yang membahas tentang pilkada serentak pada Desember Tahun 2020 melalui potret agenda setting kebijakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Masalah Sebelum Pelaksanaan Pilkada 2020

Dalam konsep *problem stream* yang dibangun oleh Kingdon, sebuah masalah akan dikatakan sebagai masalah publik dan perlu dilakukan suatu perubahan apabila terdapat hal seperti *Indicator*, *Focusing Event*, dan *Feedback* (Kingdon, 2014). Aspek *pertama*, yaitu indikator yang merupakan ukuran-ukuran yang dikeluarkan oleh lembaga kredibel. Dalam hal ini yang dapat menjadi indikator dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ialah jumlah kasus Covid-19 dan juga kesiapan pemerintah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat apabila muncul klaster baru pada pilkada.

Munculnya klaster baru Covid-19 dapat terindikasi dari ribuan pelanggaran kesehatan yang ditemukan oleh Bawaslu. Lembaga tersebut menemukan dan mencatat adanya pelanggaran sekitar 1.172 petugas KPPS yang kedapatan masih bertugas di TPS meskipun diketahui positif Covid-19 (Firmansyah & Hidayatullah, 2020). Dari data tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab adanya klaster baru karena penyelenggaraan pilkada. Dicky Budiman selaku peneliti *Global Health Security & Pandemic Griffith University Australia* menyatakan, klaster virus akibat pilkada 2020 tidak dapat diragukan lagi kemunculannya. Kegiatan tersebut dikarenakan terlaksana ketika pandemi Covid-19 terus meningkat, dibuktikan dengan rasio kasus positif yang masih sangat tinggi di atas 10 persen (Firmansyah & Hidayatullah, 2020). Penyebaran tidak hanya pada saat hari dilaksanakannya pilkada akan tetapi jauh sebelumnya karena pilkada melalui banyak kegiatan seperti deklarasi, pendaftaran, dan kampanye yang berpotensi menimbulkan adanya kerumunan.

Penyebaran virus Covid-19 di dalam pelaksanaan pilkada 2020 memerlukan kesiapan dari penyelenggara maupun pemerintah dalam menanganinya. Terdapat

empat prinsip dalam menjalankan pilkada di tengah pandemi menurut Rahmat Bagja selaku anggota Bawaslu, yakni perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada; ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada; dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu; dan komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi (Kartikawati, 2020).

Aspek *kedua*, dari *problem stream* adalah *focusing event* yakni peristiwa yang menyita perhatian publik seperti bencana alam atau pemilu (Widhiarto, Rosyadi, & Kurniasih, 2016). Dalam hal ini, peristiwa yang paling menyita perhatian ialah penyebaran virus corona yang terjadi di seluruh dunia dan juga pilkada itu sendiri. Aspek *ketiga*, dari arus masalah ialah *feedback*. Timbal balik dari masyarakat sangat terlihat dalam isu ini. Sebagian pihak menilai bahwa pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih masif sehingga perlu ditunda hingga kondisi pandemi mereda. Sejumlah 76,09 persen masyarakat yang telah berpartisipasi pada pilkada 2020 kemarin (KPU, 2021). Selan itu didapat dari KPU, daftar pemilih tetap Tahun 2020 sebanyak 100.359.152. Dari data tersebut, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. Sementara, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 50.164.426 atau 49,98 persen. Pemilih ini tersebar di 309 kabupaten/kota, 4.242 kecamatan, 46.747 kelurahan/desa, dan 298.939 tempat pemungutan suara (TPS). Akan tetapi di sisi lain pilkada harus tetap dilaksanakan guna mendapatkan pemimpin di daerah yang dapat menangani pandemi dengan tepat dan maksimal.

Timbal balik masyarakat juga dirasakan pada fenomena kotak kosong. Kurangnya sosialisasi mengenai pemilihan calon tunggal yang kurang masif berdampak pada munculnya berbagai gerakan masyarakat. Salah satu gerakan mendukung kotak kosong muncul di pilkada Kediri, Pati, hingga Raja Ampat. Dilansir dari detik.com, dukungan terhadap kotak kosong juga hadir di Kota Solo meskipun sudah ada lawan dari pihak independen (Isnanto, 2020). Dikarenakan seluruh partai politik mendukung salah satu calon yang merupakan anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Dirasa terlalu kuat dan tidak ada lawan yang sebanding, pilkada di Kota

Solo dinilai kurang demokratis. Menurut Zen selaku aktivis budaya menyampaikan, kemunculan calon tunggal merupakan bukti bahwa sistem demokrasi tidak berfungsi karena sangat oligarkis (Isnanto, 2020).

Penetapan Perppu sebagai Alternatif Kebijakan

Salah satu agenda ketatanegaraan yang terdampak dari serangan Covid-19 ini adalah Pilkada 2020. Pemungutan suara untuk Pilkada 2020 sejatinya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Meninjau kembali pandemi Covid-19 Di Indonesia tak kunjung mengalami penurunan maka penetapan tanggal pilkada serentak pun menjadi perhatian publik. Keputusan melaksanakan pemilihan di tengah pandemi tidak sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Setidaknya hal ini tersampaikan dari hasil Lembaga Survei Indikator, survei opini publik terhadap 1.200 responden pada rentang 13-16 Juli 2020. Hasilnya, mayoritas responden atau 63,1 persen di antaranya menyatakan agar sebaiknya penyelenggaraan pilkada 2020 ditunda. Tak jauh berbeda, hasil survei Lembaga Charta Politika menunjukkan 54,2 persen responden yang disurvei tidak setuju Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden dengan metode wawancara melalui panggilan suara pada 6-12 Juli 2020 (Prabowo D., 2020).

Litbang Kompas juga melakukan survei pada tanggal 24-25 Maret 2020 atau sebelum terbitnya Perppu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 92 persen responden setuju tahapan pilkada ditunda. Alasannya adalah pilkada di tengah pandemi rentan terhadap penyebaran Covid-19 (Wahyu, 2020). Oleh karena itu, melanjutkan pemilihan umum dapat berpeluang menjadikan pilkada sebagai proses pemilihan yang kurang inklusif (James & Garnett, 2019). Berkaca dari ketiga hasil survei tersebut, pemerintah nampaknya kurang memperhatikan pendapat dari publik. Terhitung sejak disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada 4 Mei lalu. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020 atau hanya mundur dua bulan enam belas hari dari rencana awal, 23 September 2020. Keputusan ini disetujui oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU (Bernie, 2020). Ada beberapa

substansi yang dirubah seperti pada pasal 120 ayat 1 dan ditambahkan dalam Perppu tersebut yaitu:

Pasal 122 A ayat (1) berbunyi, "Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan". Menurut Pasal 122 A ayat (2), penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU

Meninjau kembali substansi pada Perppu No 2 Tahun 2020 memang merupakan salah satu alternatif yang berusaha diberikan kepada publik untuk merespon masalah. Sesuai dengan apa yang disampaikan Kingdon (2014) bahwa kebijakan merujuk pada solusi yang ditawarkan oleh peneliti, pakar/akademisi yang merupakan bagian dari *policy communities* dalam rangka merespon persoalan. Pada arus ini berbagai kemungkinan solusi dieksplorasi dan dipersempit. Dalam konteks ini adalah pemerintah ingin tetap melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Memang, menunda jadwal pelaksanaan pilkada hingga 2021 tidak lantas menjadikan semuanya ideal, akan tetapi setidaknya pemerintah memiliki waktu lebih untuk melakukan persiapan dan menurunkan tensi publik di tengah pandemi. Pasca disahkannya Perppu No 2 Tahun 2020 pemerintah melalui KPU diminta untuk segera merancang regulasi selama masa pilkada guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Revisi dilakukan pada Peraturan KPU Nomor 10/2010 menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang secara substansi mengatur protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, termasuk saat pemilihan.

Ditetapkannya kebijakan tersebut menurut Kingdon (2014) tentu melalui sebuah proses yang dinamakan *policy primeval soup*. Dalam konsep teoritiknya, pada arus kebijakan ini merupakan proses adu gagasan berdasar pada masalah publik yang sedang terjadi. Peran dari para aktor yang terlibat seperti media, akademisi, hingga komunitas kebijakan seperti LSM dan gerakan organik lainnya tentu terlibat dalam proses *agenda setting* ini. Dimana para masyarakat memiliki *positioning* yang krusial dalam sebuah pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem pemilihan, karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi dari faktor partisipasi publik (Arif M. S.,

2020). Secara tidak langsung ikut mempengaruhi para *policy entrepreneur* dalam menentukan substansi dari kebijakan itu nantinya. Hasilnya, pengesahan ini juga tidak lepas dari kondisi perpolitikan yang berdampak pada munculnya berbagai alternatif kebijakan.

Dalih Politis untuk Tetap Melaksanakan Pilkada Serentak: Pergantian Pasangan Calon hingga Peluang Politik Dinasti

Bagian ini akan membahas tentang fakta empiris dan aspek politis yang membentuk *political stream* terutama di berbagai daerah yang akan segera melaksanakan pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 mempengaruhi perhatian publik untuk mendorong maupun menghambat pelaksanaannya. Menurut Arifin (2001) selaku pemerhati politik nasional setiap konstalasi politik, aktor yang berkepentingan akan melakukan komunikasi politik dengan citra dan opini publik. Wujud dari citra dan opini publik tersebut ditangkap langsung oleh pemerintah sebagai dalih untuk tetap melaksanakan pilkada. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dilansir pada [kompas.id](https://www.kompas.id) menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada secara politis diharapkan mampu menjadi momentum untuk para pasangan calon di daerah bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi (Faisa, 2020). Dilansir dari (CNNIndonesia, 2020), pada realitasnya pernyataan tersebut langsung terbantahkan dengan data per 11 November sejumlah 70 calon kepala daerah positif Covid-19. Di antaranya 24 calon merupakan petahana dan sejumlah 6 calon meninggal dunia akibat Covid-19 (Perludem.org, 2020).

Bagaimana kemudian ini menjadi bukti yang ditampilkan kepada publik bahwa tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi dapat membahayakan nyawa seseorang. Utamanya bakal calon yang menyatakan akan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pandemi. Mengantisipasi hal tersebut KPU telah mengatur mekanisme penggantian calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap (meninggal dunia) pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan. Pasal 78 Ayat (1) PKPU mengatakan, “Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan dalam hal: (d) berhalangan tetap”. Pergantian calon tersebut memang diatur dalam regulasi pilkada 2020 yang ikut melegitimasi praktik politik dinasti,

seolah dengan gugurnya satu pasangan calon akan dengan mudah memunculkan bakal calon lain. Di balik pergantian calon yang meninggal, kekuasaan diwariskan atau diperluas dengan cara mencalonkan anak, istri, menantu atau kerabat lainnya. Politik dinasti menurut Mendoza, Beja Jr, Venida, & Yap (2016) merupakan anggota keluarga yang menempati posisi jabatan baik secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di berbagai posisi yang berbeda.

Fakta empiris dalam pergantian pasangan calon yaitu Muharram di Pilkada Berau digantikan oleh istrinya, Sri Juniarsih. Partai pengusung Muharram yang terdiri dari PKS, PPP, Demokrat dan Gerindra menunjuk Sri yang merupakan kader PKS sebagai calon bupati. Hal serupa juga terjadi di Pilkada Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti digantikan putrinya, Yus Felesky Surbakti. Penggantian ini berdasarkan wasiat yang bersangkutan dan telah disetujui oleh partai pendukung. Menambah deretan tersebut, juga terjadi di Pilkada Halmahera Timur, Muh Din Ma'Bud digantikan oleh Ubaid Yakub. Ubaid adalah saudara ipar dari adik Muh Din yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur (Salabi A. , 2020). Praktik substitusi tersebut ikut menjawab mengapa kemudian gugurnya pasangan calon yang sudah ditentukan di awal tidak menjadi halangan untuk menunda pilkada serentak. Karena memang para elit partai dengan mudah memberikan persetujuan kepada kerabat dekat atau anggota keluarga untuk mengisi kekosongan kursi tersebut. Hal ini menjadi bagian dari politik dinasti dan semua itu berdampak pada semakin panjangnya daftar daerah yang mempraktikkan hal tersebut di Pilkada 2020.

Kekosongan Jabatan yang Berimplikasi terhadap Stabilitas Politik

Jika ditinjau kembali, pergantian bakal calon di atas memang sah dan berada di bawah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak heran jika kemudian pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan di tengah duka akibat pandemi. Ketakutan pemerintah akan kekosongan jabatan pada pemimpin daerah juga menjadi alasan politis untuk tetap melaksanakan pilkada serentak. Disampaikan langsung oleh Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, (Safrizal, 2020) bahwa jika pilkada ditunda dan jabatan kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas (PLT), dikhawatirkan pandemi Covid-19 tidak tertangani dengan baik. Dirasa tidak memiliki *power* dan kendali penuh terhadap proses kepemimpinan jika jabatan

tersebut diisi oleh PLT. Memang, secara yuridis PLT sah untuk mengambil alih pimpinan sementara hingga dilaksanakan pemilihan kepala daerah lebih lanjut.

Mencari pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan tentu tidaklah sulit apalagi mengingat urgensinya jika dilakukan pilkada di tengah pandemi. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 201. Hal ini menjadi gambaran bahwa pemerintah dan DPR telah menyiapkan regulasi untuk situasi yang membutuhkan pejabat daerah dalam situasi tertentu. Akan tetapi apakah kemudian PLT yang mengisi kekosongan jabatan tersebut bisa berjalan sesuai koridor yang sudah ditentukan dari awal. Setidaknya ketika mendapat tekanan dari dalam dan luar aktor pemerintahan. Perasaan skeptis tersebut yang nantinya menjadi salah satu pertimbangan partai politik, jika jabatan tersebut ditempati oleh PLT. Mengingat jabatan tersebut adalah jabatan politis dan bisa dipastikan akan ada campur tangan elit-elit politik dalam prosesnya.

Kekhawatiran akan kosongnya jabatan itu juga dialami oleh petahana Bupati Kabupaten Trenggalek, yaitu Muhammad Nur Arifin. Jika pilkada ditunda hingga Tahun 2021 maka ditakutkan akan ada kekosongan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sekalipun RPJMD kota/kabupaten sedikit banyak merupakan turunan dari provinsi, namun RPJMD tersebut tidak berdasarkan visi-misi hingga program kerja calon kepala daerah terpilih. Menambahkan, bahwa kekosongan ini juga berimplikasi pada rancangan anggaran tahun-tahun berikutnya (Salabi A., 2020). Perdebatan ini diklarifikasi oleh Djohan (2020) menyatakan bahwa kewenangan PLT sama besarnya dengan kewenangan kepala daerah terpilih yang tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016. Substansi dari regulasi tersebut menyatakan bahwa, para pengganti kepala daerah sementara bisa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menetapkan kebijakan, serta mengangkat atau memberhentikan pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidak perlu dasar hukum baru karena penjabat

pelaksana sama-sama punya kewenangan yang besar karena ada payung hukumnya (Djohan, 2020).

Kegagalan Kaderisasi Partai dan Munculnya Gerakan Politik Melawan Kotak Kosong

Menyoal politik pada pilkada serentak, partai politik mengalami kegagalan dalam hal kaderisasi. Alih-alih mengambil bagian dari institusi sosial untuk mencetak calon pemimpin, partai semakin terkesan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pragmatis. Mengingat salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik (Norris, P dalam Richard S. Katz & William Crotty, 2006). Berkaca pada pilkada serentak 2015, munculnya permasalahan calon tunggal dikarenakan sejumlah partai politik telah mengabaikan fungsinya dalam rekrutmen dan pencalonan kader, sehingga banyak dari kalangan partai politik yang enggan mengusung andalannya dalam kontestasi pilkada (Dhesinta, 2015). Keberadaan calon tunggal pada pilkada serentak kemarin mestinya menjadi pukulan keras terhadap internal partai, tetapi nyatanya pukulan itu dengan mudah tersingkir karna ada kepentingan pragmatis.

Dinamika yang mewarnai kontestasi politik dalam pilkada serentak justru tampak berjalan ke arah belakang dengan munculnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah. Bahkan, calon tunggal dalam pilkada diatur secara formal dalam UU No.10 Tahun 2016 pasal 54 C ayat (1) dan (2) tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah pasangan calon tunggal secara signifikan dari tiga kali pilkada serentak. Pada Pilkada 2015, hanya ada tiga daerah yang menggelar pilkada dengan paslon tunggal, lalu meningkat menjadi sembilan daerah di Pilkada 2017 dan bertambah menjadi 16 daerah pada Pilkada 2018. Sejak 2015, mayoritas paslon tunggal memenangkan kontestasi, hanya di Pilkada Makassar 2018 paslon tunggal kalah dari kotak kosong sehingga pilkada diulang pada 2020 (kompas.id). Hingga kemarin pada Pilkada 9 Desember menjadi sejarah baru dengan total calon pasangan calon tunggal sejumlah 24 dan menjadi yang terbanyak.

Tabel 1
Daerah Dengan Pasangan Calon Tunggal di Pilkada Tahun 2020

No	Nama Daerah	Nama Pasangan Calon
1	Humbang Hasundutan	Dosmar Banjarnahor – Oloan Nababan
2	Pasaman	Benny Utama – Sabar AS
3	Ogan Komering Ulu (OKU)	Kuryana Azis – Johan Anuar
4	Bengkulu Utara	Mian – Arie Septia Adinata
5	Kebumen	Arif Sugiyanto – Ristawati Purwaningsih
6	Boyolali	Muhammad Said Hidayat – Wahyu Irawan
7	Wonosobo	Afif Nurhidayat – Muhammad Albar
8	Sragen	Kusdinar Untung Yuni Sukowati – Suroto
9	Grobogan	Sri Sumarni – Bambang Pujiyanto
10	Ngawi	Ony Anwar Harsono – Dwi Rianto Jatmiko
11	Kediri	Hanindhito Himawan Pramana – Dewi M U
12	Badung	I Wayan Giri Prasta – I Ketut Suiasa
13	Sumbawa Barat	H W Musyafirin – Fid Syaifuddin
14	Kutai Kartanegara	Edi Damansyah – Rendi Solihin
15	Gowa	Adnan Purichta Ichsan – Abdul Rauf M K
16	Soppeng	Kaswadi Razak – Luthfi Halide
17	Mamuju Tengah	M Aras Tamauni – Muh Amin Jasa
18	Raja Ampat	Abdul Faris Umlati – Orideko Irino Burdam
19	Pegunungan Arfak	Yosias Saroy – Marinus Mandacan
20	Gunung Sitoli	Lakhomizaro Zebua – Sowa'a Laoli
21	Pematangsiantar	Asner Silalahi – Susanti Dewayani
22	Kota Semarang	Hendrar Prihadi – Hevearita Gunaryati R
23	Kota Balikpapan	Rahmad Mas'ud – Thohari Aziz
24	OKU Selatan	Popo Ali Martopo – Sholehien Abuasir

Sumber: Rumahpemilu.org

Munculnya pasangan calon tunggal menjadi pertanyaan terkait dengan satu sisi peran partai politik dan perkembangan demokrasi di sisi lain. Berdasarkan tabel 1, sebelas di antaranya merupakan petahana, dan empat dari mereka memiliki kekerabatan dengan elit dan dinasti politik di daerah (Salabi A. , 2020). Tidak sedikit juga para pasangan calon tunggal merupakan orang-orang “kuat” lokal di daerah. Kondisi ini kemudian berdampak pada tidak adanya ruang dukungan partai politik kepada kandidat lainnya. Hilangnya kompetisi dapat diasumsikan merugikan pemilih yang memiliki kepentingan untuk menjadikan pilkada di tingkat lokal sebagai momentum untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingannya ke dalam bentuk program kerja. Tiadanya lawan dalam kontestasi politik ini dikhawatirkan membuat diskursus kepentingan daerah menjadi stagnan.

Berkaitan dengan fenomena politis di atas, di daerah-daerah dengan pasangan calon tunggal muncul gerakan dari masyarakat yang merasa kecewa dengan partai politik beserta elit-elitnya. Di Kebumen contohnya, menanggapi minimnya sosialisasi kotak kosong oleh KPU, relawan kotak kosong berkampanye dengan seadanya, mengingatkan masyarakat bahwa ada aturan yang menyatakan pasangan calon tunggal tidak harus dipilih (Rumahpemilu.org, 2020). Ajakan untuk memilih kolom kosong juga masif di Kediri hingga mampu mengorganisir relawan hampir di setiap kecamatan (Tribunnews.com). Adapun inisiatif lain muncul di Humbang Hasundutan yang disampaikan dalam bentuk sebuah lagu dengan judul “Kotak Kosong” dengan lirik berupa ajakan untuk menolak calon tunggal. Gerakan tersebut merupakan manifestasi dari kekecewaan publik yang mempengaruhi *political stream* pada proses penetapan kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Seperti yang disampaikan Kingdon (2014). bahwa, arus politik terdiri dari banyak faktor, salah satunya adalah kampanye-kampanye yang bersifat menekan dilakukan oleh kelompok kepentingan.

Fenomena tersebut merupakan peluang untuk menjaga *status quo* agar tetap berkuasa maka partai akan mendompleng petahana dengan memboyong partai politik lain agar ikut mendukung calon dengan elektabilitas yang tinggi. Praktik tersebut dijustifikasi oleh Romli (2018) bahwa nilai pragmatisme dalam partai politik yang semakin tinggi karena takut kalah sehingga mereka bersama-sama mengusung calon tunggal yang sudah pasti menang. Selama belum ada regulasi yang mengatur bahwa masyarakat boleh mengkampanyekan kotak kosong, maka partai akan dengan mudah memenangkan kontestasi tersebut. Dengan demikian, menurut Pratama (2016) bahwa prinsip “*equal playing battle field*” atau arena persaingan yang setara tidak terjadi. Kedepanya jika hal ini masih terulang, dan partai politik menggunakan skema tersebut untuk memenangkan pilkada maka erosi demokrasi adalah istilah yang sangat tepat untuk merefleksikan meningkatnya calon tunggal di setiap pilkada di Indonesia.

Terbukanya Policy Window oleh Policy Entrepreneur

Dalam konsep yang dikemukakan oleh Kingdon (2014) bahwa sebuah isu akan dapat masuk ke dalam agenda jika pertemuan tersebut dibuka oleh *policy entrepreneur* untuk memunculkan jendela kebijakan (*policy windows*). *Policy*


entrepreneur memainkan peran yang sangat penting (Bocher, 2011). Hal tersebut terkait dengan perannya sebagai aktor yang dalam proses *agenda setting* kebijakan berupaya mengadvokasikan ide-ide kebijakannya sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini aktor tersebut datang dari dalam dan luar pemerintahan. Mereka yang memiliki andil dan wewenang dalam proses menghubungkan suatu permasalahan dan memunculkan sebuah solusi berupa kebijakan.

Policy Window adalah kondisi yang memungkinkan bersatunya tiga arus menjadi sebuah kebijakan publik, yang mana untuk mencapai kondisi ini diperlukan aktor yang dinamakan *policy entrepreneur* (Chertien, 2002). *Policy entrepreneur* dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang berada dalam pemerintahan (*Inside of Government*) dan golongan yang berada di luar pemerintahan (*Outside of Government*). Keduanya mengidentifikasi, membentuk, dan mendorong perhatian publik untuk memperhatikan permasalahan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dalam konteks pilkada serentak, *Inside of Government* di antaranya KPU, Bawaslu, Kementerian terkait, dan DPRD. Disisi lain *Outside of Government* di antaranya adalah kelompok kepentingan, peneliti, akademisi, LSM, peserta pemilu, dan opini publik yang berkembang di media. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ndlovu (2006), media terkadang sangat tendensius mengover permasalahan empiris, sehingga membuat media menjadi kelompok yang mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Kerangka pada gambar 3 memberikan penjelasan mengenai posisi *policy entrepreneur* dalam upayanya membuka *policy window* dengan memanfaatkan tiga arus tersebut. Dorongan arus politik pada kasus pilkada ini dirasa semakin kuat dengan terbukanya *policy window*. Hal ini ditandai dengan disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada 4 Mei lalu yang cukup menuai pro dan kontra. Persetujuan diperoleh dari sembilan fraksi di DPR dan pemerintah pada Juni Tahun 2020, yang dilaksanakan dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Fakta tersebut memberikan justifikasi atas kuatnya arus politik pada level elit untuk mengakomodasi kepentingannya agar tetap melaksanakan pilkada. Seolah mengabaikan berbagai

masalah yang telah disampaikan oleh aktor-aktor di luar pemerintah bahwa sebagian besar publik menginginkan ini ditunda hingga pandemi sedikit mereda. Namun kembali lagi bahwa kendali penuh atas kebijakan tersebut berada di tangan aktor pemerintahan yang membuat kebijakan.

Gambar. 3
Kerangka *Multiple Streams* pada Pilkada Serentak Tahun 2020



Sumber: Penulis, 2021

Sebagai bentuk tanggungjawab moral pemerintah mengupayakan agar proses penyelenggaraan pilkada berjalan dengan aman di tengah pandemi. Revisi atas kebijakan KPU Nomor 10/2010 menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 juga sebagai bukti bahwa *policy entrepreneur* berhasil melegitimasi Perppu. Hal tersebut terealisasi melalui penetapan aturan baku tentang pelaksanaan pilkada serentak dalam kondisi bencana non-alam *corona virus disease 2019*. Substansi tersebut secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan

mendorong kampanye secara daring. Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, *hand sanitizer*, sabun dan alat pelindung diri (APD) sebagai media kampanye. Upaya untuk mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan membangun narasi bahwa penyelenggaraan pilkada ini dapat berjalan efektif dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya.

KESIMPULAN

Agenda Setting dalam proses kebijakan sangat penting dan krusial untuk dikaji sebelum pada akhirnya menjadi keluaran kebijakan. *Pertama*, dalam isu ini *agenda setting* nya sudah memiliki komposisi yang tepat dibuktikan dengan adanya *problem stream*, meliputi pelanggaran oleh 1.172 petugas KPPS yang kedapatan masih bertugas di TPS meskipun diketahui positif Covid-19. Mengingat proses pemutakhiran data, pendaftaran, kampanye memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga muncul penolakan dari masyarakat jika tetap dilaksanakan pada Tahun ini dikhawatirkan akan memunculkan kluster baru. Berbagai permasalahan tersebut berhasil di *framing* sedemikian rupa oleh para *policy communities* untuk berhasil mendapatkan perhatian pemerintah

Kedua, *policy stream* muncul sebagai alternatif kebijakan di tengah perdebatan mengenai pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Perihal penetapan Perppu tersebut memang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei menyatakan sebagian besar dari jumlah responden ingin supaya pilkada tidak dilaksanakan pada Tahun 2020 ini. Menyikapi hal tersebut pemerintah memiliki alternatif lain dengan melakukan revisi pada beberapa pasal seperti 122 A ayat (1), (2), dan (3) agar pilkada bisa tetap dilaksanakan Tahun 2020. Penetapan Perppu tersebut juga menuntut revisi atas Peraturan KPU Nomor 10/2010 menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang secara substansi mengatur protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, termasuk saat pemilihan.

Ketiga, arus yang paling dominan yaitu *political stream* karena lebih banyak memberikan pengaruh atas terbukanya *policy window*. Dalam artikel ini dapat dilihat bahwa *political stream* lebih mendominasi dibandingkan dengan arus yang lainnya.

Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya upaya politis yang mengarah pada bagaimana tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dibuktikan dengan pemerintah berusaha membangun narasi positif, baik untuk para pasangan calon maupun masyarakat tentang dampak pilkada bagi pertumbuhan ekonomi. Narasi tersebut terbantahkan langsung atas ditetapkannya 70 orang calon kepala daerah positif dan 6 orang di antaranya meninggal dunia akibat Covid-19. Peristiwa tersebut tidak kemudian menjadikan pilkada ditunda, sebaliknya partai politik seketika memberikan rekomendasi kepada kerabat calon yang secara eksplisit melegitimasi praktik politik dinasti.

Meminimalisir kekosongan jabatan jika pelaksanaan pilkada memang harus ditunda juga masuk kedalam arus politik. Kekhawatiran jika PLT tidak berani untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menjalankan sisa masa kepemimpinan menjadi salah satu alasan. Faktanya, kewenangan PLT sama besarnya dengan kewenangan kepala daerah terpilih yang tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016. Kewenangan tersebut meliputi penetapan APBD, menetapkan kebijakan, serta mengangkat atau memberhentikan pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian nilai pragmatisme beberapa partai di daerah yang mengusungkan pasangan calon tunggal juga melegitimasi jalanya pilkada serentak. Minimnya penerapan etika politik terhadap proses kampanye yang berusaha dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam mengkampanyekan kotak kosong malah mendapat aksi represi dari sejumlah oknum. Kuatnya dorongan *political stream* menjadi salah satu penentu dibukanya *policy window* oleh *policy entrepreneurs* sehingga muncul kebijakan yang tertuang di dalam Perppu 2/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan kebijakan lain di bawahnya.

Artikel ini diharapkan mampu menjadi sebuah sumber referensi apabila pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah selanjutnya masih dilaksanakan di tengah pandemi melihat angka kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Artikel ini diharapkan mampu mendorong para *policy entrepreneur* yang terdiri dari *inside of government* yang berada di dalam lingkup eksekutif dan legislatif dan *outside of government* yaitu kelompok kepentingan, peneliti, akademisi, LSM, media untuk membuka *policy windows* dengan memperhatikan ketiga arus dari *agenda setting*.

Dampak dari bertemunya ketiga arus dan hadirnya *policy entrepreneurs* dalam mengadvokasikan gagasannya akan meminimalisir risiko kegagalan pada implementasi sebuah kebijakan.

Perppu 2/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah memiliki pasal yang mengatur bahwa pilkada dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan. Pasal tersebut masih multi tafsir mengenai ukuran yang tidak memungkinkan. Perppu No 2/2020 dibuat untuk menjadi landasan penyelenggaraan pilkada sehingga harus dibuat secara akuntabel. Kedepannya apabila pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah masih dilaksanakan di tengah pandemi, pasal tersebut harus menjawab situasi ketidak mungkinan yang dimaksud seperti apa melihat posisi kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia. Apabila pengambil kebijakan tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi, Indonesia harus lebih siap dalam pelaksanaannya yang memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi. Membuka ruang yang luas untuk *e-votting* dan memiliki fasilitas yang memadai seperti halnya Korea Selatan dan negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. H., Nopyandri, & Babas, U. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3,, 19-24.
- Aisyah, S. N. (2020). Efektivitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19). *Khazanah Multidisiplin*.
- Alspund, E. (2020, Juni 24). Global Overview Of COVID-19 Impact On Elections. Diambil kembali dari Idea.int: <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>
- Anggraini, T. (2018, July 3). Kotak Kosong Menangi Pilkada Makassar, PERLUDEM: Tampanan Keras Bagi PArtai Politik. Diambil kembali dari Perludem.org: <http://perludem.org/2018/07/03/kotak-kosong-menangi-pilkada-makassar-perludem-tampanan-keras-bagi-partai-politik/>

- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu*, 18-23.
- Arifin, A. (2001). *Komunikasi Politik: Filasat Paradigma Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bernie, M. (2020, April 22). Betapa Tidak Masuk Akal Menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/betapa-tidak-masuk-akal-menggelar-pilkada-pada-9-desember-2020-ePYp>
- Bocher, M. (2011). *The Role of Policy Entrepreneurs in Regional Governance Processes. New Models of Governance in the Public Sector–Politics and*.
- Chertien, J. (2002). *policy etreprenuer : a case study of the 2002 G8 summit in Kananaskis, Alberta. Canada: University of Saskatchewan.*
- CNNIndonesia. (2020, November 24). 70 Calon Pilkada 2020 Positif Corona, 3 Orang Meninggal. Diambil kembali dari cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201124100409-32-573668/70-calon-pilkada-2020-positif-corona-3-orang-meninggal>
- Covid19.go.id. (2020, September 11). Infografis COVID-19 (11 September 2020). Diambil kembali dari Covid19.go.id: <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-11-september-2020>
- Creswell, J. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhesinta, W. S. (2015). Calon TUnggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*, Vol 4 No.1 pp 87-104.
- Djohan, D. (2020, April 1). Imbas Penundaan Pilkada 2020, Antisipasi Kekosongan Kepala Daerah. Diambil kembali dari rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/imbas-penundaan-pilkada-2020-antisipasi-kekosongan-kepala-daerah/>. Diakses pada 25 januari 2020
- Erawan, P. (2014, Maret 18). MK: Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara. Diambil kembali dari Mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724>

- Faisa, F. C. (2020, July 21). Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan Penanganan Wabah. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut-pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all>
- Farisa, F. C. (2020, July 21). Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan Penanganan Wabah. Diambil kembali dari <https://nasional.kompas.com/>: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut-pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all>
- Farisa, F. C. (2020, Juli 21). Mendagri Sebut Pilkada 2020 Bermanfaat untuk UMKM dan Penanganan Wabah. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15020831/mendagri-sebut-pilkada-2020-bermanfaat-untuk-umkm-dan-penanganan-wabah?page=all>
- Firmansyah, L. M., & Hidayatullah, T. (2020, 12 17). Klaster Baru Covid-19 Akibat Pilkada 2020 Mulai Bermunculan. Dipetik 02 02, 2021, dari <https://lokadata.id/>: <https://lokadata.id/artikel/klaster-baru-covid-19-akibat-pilkada-2020-mulai-bermunculan>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy*. Toronto: Oxford University Press.
- Indrajat, H., Warganegara, A., Kurniawan, R. C., & Kurniawan, B. (2020). Pendidikan pemilih bagi pemula dalam menciptakan pemilih melek politik di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung pada Pilkada serentak 2020. *Community Engagement* 2, 303-309.
- Isnanto, B. A. (2020, Agustus 07). Ada Gerakan Kotak Kosong dan Aksi Menertawakan Pilkada Solo. Dipetik 02 02, 2021, dari <https://news.detik.com/>: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5123547/ada-gerakan-kotak-kosong-dan-aksi-menertawakan-pilkada-solo>
- James, T., & Garnett, H. (2019). Introduction: The Caser for Inclusive Voting Practices Intreoducton. *Policy Studies*, 1-18. doi:doi.org/10.1080/01442872.2019.1694657
- Kartikawati, C. (2020, 06 06). Prinsip Pelaksanaan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19. Dipetik 02 02, 2021, dari <https://www.bawaslu.go.id/>:

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/prinsip-pelaksanaan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>

Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Edinburgh, England: Pearson New International Edition (Second Edition).

KPU. (2021, 17). Tingkat Partisipasi Pemilihan 2020 Capai 76,09 Persen. Diambil kembali dari www.kpu.go.id: <https://www.kpu.go.id/index.php/searching?cx=008990468370182569680%3Amz1ac1l55hq&cof=FORID%3A11&q=jumlah+pemilih+2020&sa=>

Media Indonesia. (2020, Juni 11). Realistis Hadapi Pilkada Serentak. Diambil kembali dari https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2031-realistis-hadapi-pilkada-serentak

Mendoza, R. U., Beja Jr, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Mendoza, R. U., Beja Jr, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. *Oxford Development Studies*, 44(2), 189–201.

Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nathaniel, F. (2020, Desember 9). 1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada 2020. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/1172-petugas-kpps-positif-covid-tetap-bertugas-di-pilkada-2020-f7W2>

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian* (6 ed.). Bandung: Ghalia Indonesia.

Ndlovu, L. (2006). *An Agenda Setting Analysis. The Application of Kingdon's Framework to the Road Accident Fund*. Pietermaritzburg: Kwazulu Natal University.

Norris, P dalam Richard S. Katz & William Crotty. (2006). *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications.

Nurhasim, M. (2020, Mei 15). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020. Diambil kembali dari <http://www.politik.lipi.go.id/>: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>

Perludem.org. (2020, Oktober 6). PERLUDEM: 6 Calon Kepala Daerah Meninggal Akibat COVID-19. Diambil kembali dari [Perludem.org](http://perludem.org): <http://perludem.org/2020/10/06/perludem-6-calon-kepala-daerah-meninggal-akibat-covid-19/>

- Prabowo, D. (2020, July 23). Hasil Dua Survei, Masyarakat Berharap Pilkada Serentak 2020 Ditunda. Diambil kembali dari Nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09444091/hasil-dua-survei-masyarakat-berharap-pilkada-serentak-2020-ditunda?page=all>
- Prabowo, H. (2020, September 22). Pemilu Amerika Jadi Alasan Pemerintah Ogah Tunda Pilkada 2020. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/pemilu-amerika-jadi-alasan-pemerintah-ogah-tunda-pilkada-2020-f4YL>
- Pratama., M. &. (2016). Perbaikan Ber calon Tunggal: Desain Surat Suara, Metode Pemberian Suara, dan Metode Kampanye. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Vol.8.
- Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1176-1183.
- Rajab, A. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No.2 Tahun 2020. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional*.
- Ratna, D. P. (2020, July 9). Menurut Bawaslu, Ini 6 Titik Rawan pada Tahapan Pencalonan Pilkada. Diambil kembali dari Nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/08441861/menurut-bawaslu-ini-6-titik-rawan-pada-tahapan-pencalonan-pilkada?page=all>
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 85-96.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4(2), 143-155.
- Rohid, N. (2021). Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik:Konstelasi Politik di Tahun Elektoral* Vol.15, No.2, Desember 2018, 143-160.

- Rumahpemilu.org. (2020, Desember 11). Dominasi Calon Tunggal Tak Terkendali. Diambil kembali dari Rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/dominasi-calon-tunggal-tak-terkendali/>
- Safrizal, Z. (2020, Juli 6). Mengapa Pemerintah Semangat Hadapi Pilkada? ini Jawaban Kemendagri. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/13342841/mengapa-pemerintah-semangat-hadapi-pilkada-2020-ini-jawaban-kemendagri?page=all>
- Salabi, A. (2020, Mei 4). Jika Pilkada Ditunda 2021, Bupati Trenggalek Khawatir Kekosongan RPJMD. Diambil kembali dari Rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/jika-pilkada-ditunda-2021-bupati-trenggalek-khawatir-kekosongan-rpjmd/>
- Salabi, A. (2020, September). Orang Kuat Daerah dan Dinasti Politik di Pilkada Paslon Tunggal. Diambil kembali dari Rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/orang-kuat-daerah-dan-dinasti-politik-di-pilkada-paslon-tunggal/>
- Saleh, & Mujahhidin, M. (2020). Challenges and Opportunities for Community Empowerment Practices in Indonesia during the Covid-19 Pandemic through Strengthening the Role of Higher Education. Budapest International Research and Criticsa Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 1105-1113.
- San Lau, L., Samari, G., Moresky, R., S., C., Kachur, S. P., Robert, L. F., & Zard, M. (2020). COVID-19 in humanitarian settings and lessons learned from past epidemics. *Nature Medicine*, 1-2.
- Sarjan, Mulya, K. A., & Chadijah, S. (2020). Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum*, 59-76.
- Spinelli. (2020). Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-10: Ujian Krusial Republik Korea. worldwide: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA International). doi:doi.org/10.31752/idea.2020.17
- Tribunnews.com. (2020, Oktober 15). Tolak Calon Tunggal di Pilbup Kediri, Muncul Ajakan Memilih Bumbung Kosong. Diambil kembali dari

Surabaya.tribunnews.com: <https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/15/tolak-calon-tunggal-di-pilbup-kediri-muncul-ajakan-memilih-bumbung-kosong>

Wahyu, Y. (2020, april 30). Pandangan Publik Tentang Pilkada di Tengah Pandemi.

Diambil kembali dari Jatim.bawaslu.go.id:

<http://jatim.bawaslu.go.id/2020/04/pandangan-publik-tentang-pilkada-di-tengah-pandemi/>

Widhiarto, E., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2016). Policy Formulation Study of Banyumas Health Card in Banyumas Regency. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 45-58.